



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu dibuat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPN.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unnes.
3. Senat adalah Senat Unnes, organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di Unnes.
4. Anggota Senat adalah Anggota Senat Unnes sebagaimana dimaksud dalam Statuta Unnes dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014.

#### **Pasal 2**

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Profesor;
  - b. unsur pimpinan organ pengelola;
  - c. Dekan;
  - d. Direktur Pascasarjana;
  - e. Ketua Lembaga;
  - f. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
  - g. 2 (dua) orang wakil dosen bukan Profesor dari tiap-tiap Fakultas;
  - h. unsur pimpinan organ pengelola.

- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah mendapatkan penetapan sebagai Profesor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan sebagai Anggota Senat dengan Keputusan Rektor sejak tanggal pengukuhan sebagai Profesor.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan Profesor dari tiap-tiap Fakultas yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Unnes ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Fakultas.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 3**

- (1) Masa keanggotaan Senat adalah empat tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor.
- (2) Masa keanggotaan anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan keanggotaan anggota senat yang diganti.

### **Pasal 4**

- (1) Anggota Senat berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Rektor;
  - c. diangkat sebagai pejabat struktural di luar Unnes;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan Keanggotaan Senat berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Anggota Senat yang berhenti antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Profesor, digantikan oleh:
  - a. pejabat yang menggantikannya bagi Anggota Senat karena jabatan; atau;
  - b. calon anggota Senat wakil dosen bukan Profesor dari Fakultas diganti berdasarkan usulan Senat Fakultas.
- (3) Anggota Senat yang berhenti antarwaktu dan calon Anggota Senat yang menggantikannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal 4 Agustus 2014

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



*Fathur Rokhman*

**FATHUR ROKHMAN**